

KPU Ajukan Proposal Hibah Pilkada Kepada Pemda Sumbawa



<https://lembagakajianindonesia.or.id/>

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Pemilihan serentak tahun 2024 yang direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 27 Nopember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan proses pemilihan tersebut. Langkah awal yang dilaksanakan adalah melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran.

Rancangan program, kegiatan dan anggaran yang telah disusun dalam bentuk proposal, dan hari ini Kamis (07/07/2022) diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diperuntukkan untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan meliputi pembentukan badan penyelenggara ad hock, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih dan lain-lain.

Kamudian, tahapan pelaksanaan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara termasuk membiayai pengadaan logistik pemilihan, termasuk juga dalam proposal tersebut telah memperhitungkan anggaran penerapan protokol covid 19 untuk mengantisipasi pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 masih dalam keadaan tidak normal sebagaimana pelaksanaan Pemilihan tahun 2020.

Dalam penyerahan proposal tersebut, Ketua KPU Sumbawa—M. Wildan didampingi Anggota—Muhammad Kaniti dan Sekretaris—Lahmuddin, menemui dan menyerahkan langsung proposal kepada Bupati Sumbawa—Drs.H.Mahmud Abdullah di ruang kerjanya.

Pengajuan proposal tersebut sebagai gambaran kebutuhan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2024, juga sebagai tindak lanjut dari rangkaian pertemuan awal KPU Sumbawa dengan Pemkab Sumbawa belum lama ini agar pengajuan dana hibah diajukan lebih awal.

“Pada prinsipnya pengajuan proposal dana hibah ini untuk memberikan gambaran kepada Pemkab Sumbawa tentang kebutuhan anggaran pemilihan tahun 2024, sebagai salah satu dasar dalam mengalokasikan belanja Hibah pemilihan dalam APBD Kab. Sumbawa” Ungkap Wildan.

“Jumlah yang kita usulkan sebesar 43,6 M, tambahan peruntukkan untuk membiayai honor penyelenggara di tingkat adhock. Dan perhitungan anggaran didasarkan juga atas kalkulasi harga yang terjadi 2 tahun kedepan (2024) manakala anggaran itu dulaksanakan,” tambahnya.

Dalam melakukan penghitungan, pihaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, dan kami berharap dan berdoa agar saat pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 sudah dalam kondisi normal negara dan bangsa terbebas dari covid 19, yang berkonsekuensi berkurangnya biaya pemilihan.

Selanjutnya atas pengajuan proposal ini pada saatnya nanti kami siap bersama TAPD untuk membahas lebih detail, termasuk membahas sharing anggaran dengan Pemrov NTB. Prinsipnya seluruh tahapan-tahapan pemilihan 2024 terbiayai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang hemat, efektif dan efisien adalah sebuah keharusan dan sesuatu yang wajib dikedepankan.

Anggota KPU Sumbawa—Muhammad Kaniti, menambahkan, tidak hanya mengajukan lebih awal dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2024, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pemkab Sumbawa untuk mendukung seluruh rangkaian tahapan Pemilu tahun 2024. (KS)

Sumber berita:

1. <https://www.kabarsumbawa.com/>, *KPU Ajukan Proposal Hibah Pilkada Kepada Pemda Sumbawa*, 7 Juli 2022.
2. <https://www.nuansantb.id/>, *Sukseskan Pemilihan 2024, KPU Sumbawa Ajukan Proposal Hibah Pilkada ke Pemkab Sumbawa*, 7 Juli 2022

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah diberikan kepada:

a. pemerintah pusat

- a) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- b) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- d) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- e) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b. pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

a) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

b) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- memiliki kepengurusan di daerah domisili;

- memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- d) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - partai politik dan/atau
 - ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
6. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
7. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
8. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB